

# IMPLEMENTASI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) MENURUT HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA<sup>1</sup>

Dyta A S Mamangkey<sup>2</sup>  
[dytamamangkey31@gmail.com](mailto:dytamamangkey31@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana landasan hukum dan bagaimana implementasi dari Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) menurut Hukum Lingkungan yang ada di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian hukum pendekatan yuridis normatif. 1. Gugatan *class action* yang merupakan gugatan masyarakat terhadap sengketa lingkungan harus menjadi perhatian yang khusus dari aparat pemerintah dengan memberikan aturan yang cukup jelas terhadap perlindungan korban; 2. Upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dengan gugatan perwakilan kelompok atau *Class Action* dalam penegakan hukum lingkungan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat kedepannya.

Kata kunci: Implementasi, gugatan perwakilan kelompok, *class action*, hukum lingkungan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum perdata, baik *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) telah mengatur mengenai hak setiap orang untuk melakukan penuntutan atas haknya yang telah dicerai melalui pengadilan. Pada awalnya pengajuan tuntutan hak hanya dikenal melalui gugatan biasa atau disebut dengan gugatan sederhana. Seiring berjalannya waktu, gugatan atau tuntutan untuk perlindungan atas hak seseorang dapat diajukan oleh satu orang maupun lebih.<sup>5</sup> Pada kondisi banyaknya jumlah orang yang merasa dirugikan yang kemudian akan mengajukan mekanisme gugatan biasa secara individual atau menggugatnya secara satu per satu, tentu hal ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama serta menggunakan biaya yang cukup banyak. Hal ini tentu tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Indonesia.<sup>6</sup> Oleh karenanya Indonesia mengadopsi sebuah konsep penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok atau dapat disebut dengan gugatan *Class Action*.

Keberadaan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebenarnya telah memperkenalkan asas gugatan perwakilan kelompok secara terbuka sebagai jalan keluar permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat. Mulanya istilah *Class Action* atau gugatan perwakilan dan *legal standing* atau hak gugat seringkali digunakan dalam praktek peradilan di Negara barat, khususnya di Negara anglo amerika yang umumnya menganut *common law system*, dimana sistem ini banyak menitik beratkan

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101363

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 151.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 9-15.

pada penciptaan kaidah hukum melalui putusan putusan hakim.<sup>7</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, konsep gugatan perwakilan kelompok atau *Class action* juga dipraktekkan di negara yang menganut *civil law* termasuk Indonesia. Pada kasus pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, korban pencemaran atau perusakan lingkungan bisa berjumlah sangat banyak. Sehingga bila masyarakat korban melakukan gugatan secara individu atau bila korban pencemaran menggugat secara sendiri-sendiri maka prosesnya akan sangat lama dan memakan biaya yang besar akibatnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*) seperti yang dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak akan tercapai. Namun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup ternyata memberikan peluang baru yakni memungkinkan masyarakat korban pencemaran lingkungan mengajukan gugatan perwakilan (*Class Action*), secara bersama sama dengan diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (*Class Representative*).

Mahkamah Agung pun turut menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 yang hukum acara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), tujuan hadirnya perma ini tentunya diharapkan dapat membuat memperjelas praktik gugatan kelompok atau *Class Action*. Walaupun nyatanya dalam praktek pengadilan, di lapangan masih terdapat penafsiran penafsiran yang rancu terhadap substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, serta masih banyaknya kebingungan diantara para hakim dalam menyelesaikan gugatan perwakilan. Peraturan Mahkamah Agung ini hadir dengan tujuan agar hakim dan para pencari keadilan memiliki persepsi yang

sama tentang aspek teknis dari penerapan prosedur *Class Action*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana landasan hukum gugatan Perwakilan Kelompok menurut Hukum Lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi gugatan Perwakilan Kelompok dalam Hukum Acaranya?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Serta pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Hukum Gugatan Perwakilan Kelompok Menurut Hukum Lingkungan di Indonesia.**

Dalam hukum lingkungan di Indonesia gugatan perwakilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPH) Pasal 37 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 91. Pengaturan itu ialah pengaturan dalam hukum materiil dalam prosedur beracaranya undang-undang lingkungan menunjuk hukum acara perdata yang berlaku yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. Undang-undang lingkungan tidak dilengkapi dengan hukum acaranya atau hukum acara perdata tidak mengenal gugatan *class action* karena gugatan *class action* tersebut merupakan salah satu jenis gugatan dalam sistem hukum *common law* yang tidak dikenal dalam negara-negara yang menganut sistem hukum termasuk Indonesia. Dalam praktek banyak gugatan perwakilan yang tidak diterima dengan

<sup>7</sup> Nurasti Parlina, (*Penerapan Class Action Di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor (1794*

*k/PDT/2004*), Vol 2, JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN, Tahun 2021, hlm. 238.

alasan *niet ontvankelijkverklaard* dengan alasan hukum acara perdata dalam hal ini HIR/RBg tidak mengatur.

Undang-Undang Pengakuan Lingkungan Hidup merupakan produk hukum pertama di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat korban perbuatan melawan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan atau *class action*, yaitu hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.<sup>8</sup> Pasal 37 ayat (1) UUPH memberi kemungkinan kepada masyarakat mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) dalam kejadian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai anggota kelas (*class members*) dapat diwakili oleh sekelompok kecil orang, yang disebut perwakilan kelas (*class representative*).

Penerapan *class action* di Indonesia cenderung lambat. Melihat pengalaman buruk *class action* di pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, guna menghindari pemahaman yang keliru tentang *class action*. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2002, gugatan perwakilan (*class action*) dapat digunakan dalam menggugat ganti rugi atau tindakan tertentu apabila jumlah anggota masyarakat yang menggugat terlalu banyak.

Sebelum menyatakan sejauh mana efektivitas dari penerapan *class action* itu sendiri, ada beberapa contoh kasus perusakan lingkungan yang diselesaikan dengan menempuh *class action*. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Kasus pencemaran asap di Pekanbaru

*Class action* di Pengadilan Negeri Pekanbaru diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Riau yang diwakili oleh Firdaus Basir sebagai *class representative*. Dia mewakili 600.000 penduduk kota Pekanbaru. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Riau yang diwakili oleh Firdaus Basir, atas nama sendiri dan anggota kelas menggugat tergugat telah melakukan pencemaran lingkungan berupa asap akibat pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran. Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui putusannya No. 32/PDT/G/2000, memutuskan bahwa gugatan penggugat *niet onvankelijk verklaard*.<sup>9</sup>

2. Kasus pencemaran asap di Palembang  
Contoh lain yang menggambarkan sulitnya *class action* di Indonesia adalah *class action* yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan yang diwakili oleh Nur Kholis, S.H., Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, mengatasnamakan warga Sumatera Selatan mengajukan gugatan perwakilan melawan 11 perusahaan di Pengadilan Negeri Palembang. 3. Pengadilan Negeri Palembang melalui putusannya nomor 08/Pdt.G/1998.PN.PLG memutuskan untuk menerima sebagian gugatan, yaitu menyatakan PT Inti Remaja Concern and PT Musi Hutan Persada telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan kedua perusahaan itu untuk menyiapkan Sistem Manajemen Mitigasi Kebakaran dan brikade pemadam kebakaran. Kedua perusahaan juga diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 203.000,-.<sup>10</sup>

Bertolak pada 2 kasus tersebut, maka dilihat dari putusannya, jelas menggambarkan betapa dangkalnya pengetahuan penggugat tentang ganti rugi

<sup>8</sup> Yola Wulandari & I Gede Yusa, "Efektivitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia", Jurnal Hukum

Vol. 07, No. 03, Mei 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan class action sebagaimana diatur dalam pasal 34 dan 37 UUPH. Dapat dikatakan dari contoh-contoh sengketa diatas, bahwa kegagalan kedua gugatan perwakilan itu disebabkan oleh masih belum jelasnya pengertian dan tata cara pengajuan *class action*. Atau dengan kata lain, penerapan class action di Indonesia masih kurang efektif. Diharapkan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002, kekurangan mengenai *class action* tidak terus terjadi.

### 1. Gugatan *Class Action* (Hak Gugat Masyarakat)

Keberadaan gugatan perwakilan kelompok, baik *class actions* maupun *legal standing*, mulai mendapat perhatian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sudah memasukkan aturan mengenai gugatan perwakilan kelompok, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok.

### 2. Landasan Hukum Gugatan *Class Action*

Di Indonesia, acara gugatan *class actions* belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, tetapi pengakuan secara hukum adanya gugatan *class actions* telah diakui dan diatur dalam beberapa ketentuan hukum. Pertama, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok maupun gugatan kelompok ke pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Kedua, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan :

- a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- b. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur gugatan secara kelompok. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, dan pemerintah dan/atau instansi yang terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- d. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut mengatakan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan

penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.<sup>11</sup>

- e. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Prosedur Gugatan *Class Action*

Prosedur gugatan *class actions* harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, *numerosity*, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang, sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan. Kedua, *commonality*, yaitu adanya kesamaan fakta (*question of fact*) dan kesamaan dasar hukum (*question of law*) yang bersifat substansial antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran: disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dan lain-lain. Ketiga, *tipicality*, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok;

persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya. Keempat, *adequacy of Representation*, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, dengan memenuhi beberapa persyaratan; harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya, memiliki bukti-bukti yang kuat, jujur, memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya, mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya, dan sanggup untuk menanggulangi membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

Mekanisme pengajuan surat gugatan yang didaftarkan ke pengadilan, selain harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, harus memuat juga identitas lengkap dan jelas, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, keterangan tentang anggota kelompok. Jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda maka dalam satu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian atau sub kelompok, tuntutan atau petiturn ganti rugi, mekanisme pendistribusian dan usulan pembentukan tim.

Setelah Gugatan didaftarkan ke pengadilan umum dan setelah hakim memutuskan pengajuan gugatan kelompok dinyatakan sah, wakil kelompok memberitahukan kepada anggota kelompok melalui media cetak/ elektronik, kantor pemerintah atau langsung kepada anggota kelompok.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Joni Emirzon, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 38.

<sup>12</sup> Syahrul Hermawan, Jurnal Hukum *Gloria Juris*, Vol. 12 No. 7, Mei-Agustus 2008, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 23-27.

## B. Implementasi Gugatan Perwakilan Kelompok.

Salah satu penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah lingkungan yang dapat dilakukan dengan melakukan upaya litigasi gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*. Sebab dengan satu gugatan, seseorang dapat diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini sesuai dengan huruf a konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bahwa salah tujuan proses penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar masyarakat dapat mengakes lebih dekat.

Salah satu penyelesaian sengketa dalam masalah-masalah lingkungan yang dapat dilakukan dengan melakukan upaya litigasi gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*. Sebab dengan satu gugatan, seseorang dapat diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini sesuai dengan huruf a konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok bahwa salah tujuan proses penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar masyarakat dapat mengakes lebih dekat.

Permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat yang luas, juga sama-sama masyarakat menanggung kerugian yang sama, dalam wilayah yang sama, karenanya dengan penyelesaian sengketa melalui upaya litigasi dengan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* dalam penegakan hukum

lingkungan akan lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga untuk dilakukan secara perwakilan kelompok.

Masyarakatnya masih dalam tatanan opini atau wacana dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*. Gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* hampir dilakukan masyarakat pada masalah banjir di jalan Juanda Kota Samarinda pada tahun 2004, masalah asap di Tarakan dan pencemaran di teluk Balikpapan.

Kegagalan upaya litigasi pada gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* di Samarinda, khususnya masalah banjir disebabkan pada tingkat masyarakat sangat lemah dalam hal koordinasi untuk perwakilan kelompok, tidak ada kejelasan siapa orang yang akan tampil dan bertindak mengambil inisitif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok yang terkena akibat banjir, serta jumlah orang yang mengajukan gugatan juga tidak jelas berapa.

Kemudian masalah lain yang sering muncul berhubungan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* yakni pemberitahuan atau notifikasi. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan atau notifikasi menurut pasal 7 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan, bahwa pemberitahuan memuat :<sup>13</sup>

1. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
2. Penjelasan singkat tentang kasus yang digugat;
3. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
4. Penjelasan dari implikasi keikutsertaan sebagai anggota kelompok;
5. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 130.

6. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan;
7. Penjelasan tentang waktu kesempatan memberikan pernyataan keluar;
8. Fomulir isian tentang pernyataan keluar.

Pemberitahuan atau notifikasi ini dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti; kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

Penyelesaian sengketa dengan upaya litigasi melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui Class Action yang dilakukan masyarakat pada masalah-masalah lingkungan hidup sesuai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan :<sup>14</sup>

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepengadilan dan/atau melaporkan ke penegakan hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Makna hukum pada pasal 37 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni :<sup>15</sup>

1. Hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
2. Hak masyarakat untuk melaporkan masalah pencemaran perusakan lingkungan ke penegak hukum.
3. Tindakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan (untuk kepentingan masyarakat) terhadap penderitaan masyarakat akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sesungguhnya gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* tersebut menyangkut prosedur menggugat dalam Hukum Acara Perdata sebagai ketentuan hukum prosedural yang berlaku pula bagi gugatan lingkungan. Berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan “Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara perdata yang berlaku”.

Menurut ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat) gugatan perwakilan kelompok atau melalui Class Action itu bukanlah hak, melainkan menyangkut soal prosedur-mekanisme beracara untuk memudahkan penggugat (korban) dalam suatu bencana massal.<sup>16</sup> Gugatan dalam tradisi Hukum Acara Perdata adalah individu melawan individu untuk itulah pengakuan terhadap prosedur gugatan perwakilan atau melalui Class Action terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas sangat membutuhkan penyesuaian yuridis hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum dewasa ini.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, memberi pedoman bagi pencari keadilan

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 131

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup>[https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/09/Class-Action\\_Sebuah-Pengantar.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/09/Class-Action_Sebuah-Pengantar.pdf) Selasa 30 Mei 2023, jam 22.00 Wita

untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian sengketa lingkungan merupakan bentuk penyelesaian dalam hal si korban menggugat ganti kerugian kepada pelaku, serta mendapatkan hak-haknya yang jelas, yang selama ini dilakukan oleh para korban melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui class actions diajukan melalui gugatan kelompok yang mempunyai fakta yang sama untuk menggugat pelaku akibat tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan. Gugatan *class actions* yang merupakan gugatan masyarakat terhadap sengketa lingkungan harus menjadi perhatian yang khusus dari aparat pemerintah dengan memberikan aturan yang cukup jelas terhadap perlindungan korban.
2. Upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dengan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* dalam penegakan hukum lingkungan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat kedepan. Gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action* akan memudahkan masyarakat untuk secara bersama-sama menuntut keadilan dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

### **B. Saran**

1. Ketentuan khusus membahas acara dan prosedur *class action* baru diatur setelah adanya PERMA NO. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan

Kelompok. Gugatan *class action* pada penerapannya banyak memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari *class action* bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa adalah proses berperkara menjadi lebih ekonomis, dimana dari segi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan melalui gugatan *class action* tidak banyak karena gugatan yang dilakukan secara bersama-sama. *Class action* juga mencegah putusan yang tidak konsisten dan dapat memberi hukuman kepada pihak yang sudah terbukti bersalah agar mau bertanggung jawab serta memberikan efek jera. Sedangkan kelemahan pengaturan yang potensial menjadi penghambat pencari keadilan gugatan *class action* di lembaga peradilan adalah terletak pada PERMA No. 1 Tahun 2002 dimana dari substansi PERMA ini pada dasarnya hanya berisikan prosedur dari gugatan *class action* saja, masih banyak hal yang tidak diatur sehingga terjadi suatu kekosongan hukum seperti contohnya cara penentuan ganti kerugian

2. Seringnya kegagalan dalam prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *Class Action*, karena masyarakat tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan, maka perlu pemahaman pada masyarakat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan mengajukan gugatan sesuai aturan. Pada Pasal 2 Butir a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok, perlu adanya perubahan pembatasan dan kejelasan sehingga tidak terjadi multitafsir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,*



*Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Liberty, Yogyakarta, 2002.

### **Jurnal**

Parlina, Nurasti. Penerapan Class Action Di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor (1794 k/PDT/2004. *Vol 2, JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN, Tahun 2021.*

Wulandari, Yola. I Gede Yusa, Efektivitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018, Fakultas Hukum Universitas Udayana.*

Emirzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.*

Hermawan, Syahrul. *Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 12 No. 7, Mei-Agustus 2008, Universitas Atmajaya Yogyakarta.*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

### **Website**

[https://referensi.eslam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Class\\_Action\\_Sebuah-Pengantar.pdf](https://referensi.eslam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Class_Action_Sebuah-Pengantar.pdf). Diakses Pada 30 Mei 2023, Jam 22.00 WITA.